



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMSAN Bin (Alm) JAMHARI**;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta RT.017/RW.000 Desa Purwajaya Kecamatan Loa Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Domisili Dusun Simo Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg, tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg, tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMSAN Bin (Alm) JAMHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMSAN Bin (Alm) JAMHARI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas 1.000,-, 2.000,-, 5.000,-, 10.000,-, dan 20.000,-;
 - 1 (satu) buah kotak amal;
 - 1 (satu) buah kunci gembok dalam keadaan rusak;
Dikembalikan kepada Saksi SUKRI selaku ketua Takmir Masjid ISTIQOMAH;
 - 1 (satu) buah tas slempang;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol L 2674 OA beserta kunci kontak dan STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa HAMSAN Bin (Alm) JAMHARI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HAMSAN Bin (Alm) JAMHARI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau sekitar bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam Masjid ISTIQOMAH Dusun Gabang Desa Kedungrejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB sewaktu Terdakwa HAMSAN Bin (Alm) JAMHARI bekerja di Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sebagai sopi karena telah di berhentikan kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol L 2674 OA, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa sampai di Dusun Gabang Desa Kedungrejo Kecamatan Modo kemudian berhenti di depan Masjid ISTIQOMAH lalu memarkirkan sepeda motornya di halaman depan Masjid ISTIQOMAH, kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil sambil mengamati situasi di sekitarnya, dikarenakan situasi sepi lalu terdakwa masuk ke dalam Masjid ISTIQOMAH melalui pintu depan yang sebelumnya sudah terbuka kemudian terdakwa menutup pintu dari dalam, saat melihat kotak amal yang berada di lantai samping mimbar dalam keadaan di kunci gembok, selanjutnya terdakwa langsung mengambil kotak amal tersebut kemudian terdakwa langsung duduk menghadap ke arah utara di depan mimbar dan selanjutnya terdakwa dengan paksa merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga kunci gembok menjadi rusak. Setelah berhasil merusak kotak amal tersebut lalu terdakwa membuka kotak amal dengan menggunakan tangan kanan mengambil tanpa izin semua uang kertas pecahan 1.000,- 2.000,- , 5.000,- 10.000,- dan 20.000,- dari dalam kotak amal tersebut kemudian di masukkan ke dalam tas slempang warna hitam hingga terkumpul uang sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya saat terdakwa masih mengambil uang dari dalam kotak amal tiba-tiba datang Saksi SUNOTO membuka pintu depan sambil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak "stop" sambil tangannya di acungkan ke arah terdakwa, dikarenakan merasa ketakutan lalu terdakwa berjalan menuju ke arah orang tersebut selanjutnya terdakwa duduk jongkok dan bilang "maaf pak ampun" sambil terdakwa mengeluarkan uang yang ada dalam tas slempang warna hitam dan uang tersebut di taruh sehingga berserakan di lantai. Selanjutnya datang Saksi AMANU, Saksi SUKAMTO, Saksi SUKRI selaku ketua Takmir Masjid ISTIQOMAH dan beberapa warga lainnya dan ada 1 (satu) orang yang mengumpulkan uang yang berserakan di lantai tersebut lalu terdakwa diamankan dan di bawa ke rumah Saksi SUKAMTO selaku Kepala Dusun dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Modo guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa HAMSAN Bin (Alm) JAMHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Ta'mir Masjid ISTIQOMAH;
- Bahwa telah terjadi pencurian isi dalam kotak amal di Masjid ISTIQOMAH yang berada di Dusun Gabang Desa Kedungrejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa barang milik Masjid ISTIQOMAH yang hilang adalah uang kertas pecahan Rp.1.000,-, Rp.2.000,-, Rp.5.000,-, Rp.10.000,- dan Rp.20.000,- dengan jumlah total sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) di dalam kotak amal Masjid ISTIQOMAH.
- Bahwa uang kertas pecahan Rp.1.000,-, Rp.2.000,-, Rp.5.000,-, Rp.10.000,- dan Rp.20.000,- dengan jumlah total sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) milik Masjid ISTIQOMAH tersebut awalnya berada di lantai samping mimbar Masjid ISTIQOMAH.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menggunakan tangan kanan meanrik dengan keras / paksa kunci gembok kotak amal tersebut hingga rusak, yang selanjutnya setelah kunci gembok kotak amal rusak terdakwa membuka kotak amal dan mengambil uang dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak amal tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam tas slempang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekir pukul 07.00 WIB, sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi sendiri, saksi diberitahu oleh warga kalau ada pelaku pencurian uang di kotak amal tertangkap di Masjid ISTIQOMAH.
- Bahwa selanjutnya saksi segera datang menuju ke Masjid ISTIQOMAH untuk mengecek kebenarannya, dan setelah sampai di Masjid ISTIQOMAH ternyata benar ada seorang laki-laki pelaku pencurian yang diamankan oleh Saksi SUNOTO, Saksi AMANU dan Saksi SUKAMTO dan warga lainnya di serambi depan Masjid ISTIQOMAH dan terdapat uang hasil pencurian yang berserakan di lantai. Kemudian saksi menanyakan nama kepada pelaku pencurian tersebut dan mengaku bernama HAMSAN.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi SUNOTO, Saksi AMANU dan Saksi SUKAMTO menggeledah dan menghitung uang kertas hasil dan pencurian yang berserakan di lantai dan di dalam tas slempang yang dibawa oleh terdakwa dan setelah di hitung uang kertas hasil pencurian tersebut sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas uang kertas pecahan 1.000,- 2.000,- , 5.000,- 10.000,- dan 20.000,- dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa uang tersebut hasil dari pencurian dari dalam kotak amal Masjid ISTIQOMAH. Selanjutnya karena semakin banyak warga terdakwa di bawa ke rumah Saksi SUKAMTO selaku Kepala Dusun.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Modo dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Modo datang untuk mengamankan terdakwa dan uang hasil pencurian sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) beserta barang bukti lainnya untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.
- Bahwa kotak amal di dalam Masjid ISTIQOMAH tersebut selalu di kunci dengan gembok dan kunci untuk membuka gembok saksi yang menyimpan karena saksi selaku ketua Ta'mir Masjid ISTIQOMAH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Masjid ISTIQOMAH mengalami kerugian sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUNOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi pencurian isi dalam kotak amal di Masjid ISTIQOMAH yang berada di Dusun Gabang Desa Kedungrejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menggunakan tangan kanan meanrik dengan keras / paksa kunci gembok kotak amal tersebut hingga rusak, yang selanjutnya setelah kunci gembok kotak amal rusak terdakwa membuka kotak amal dan mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam tas slempang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi sedang momong cucu saksi bersama Saksi AMANU yang juga sedang momong cucunya di jalan depan Masjid ISTIQMAH. Selanjutnya saksi melihat ke arah masjid ada sepeda motor asing bukan milik warga Dusun Gabang yang terparkir di halaman depan masjid dekat tempat wudhu dan tidak ada orangnya. Selanjutnya saksi merasa curiga karena saat itu belum waktunya sholat 5 waktu (sholat wajib). Kemudian saksi berjalan menuju ke Masjid dan setelah saksi membuka pitu depan masjid saksi mendapati di dalam masjid dekat mimbar ada seorang laki-laki sedang duduk menghadap ke utara sedang mengambil tanpa izin uang dari kotak amal. Selanjutnya dengan suara keras saksi berkata "stop" sambil saksi mengacungkan tangan saksi ke arah terdakwa, lalu terdakwa berjalan menuju ke arah saksi namun dengan suara keras saksi berkata "duduk". Selanjutnya terdakwa duduk jongkok dan berkata kepada saksi "maaf pak ampun" sambil terdakwa mengeluarkan uang yang dudah diambil tersebut dari dalam tas slempang warna hitam yang dipakai dan uangnya ditaruh berserakan di lantai. Selanjutnya saksi memanggil Saksi AMANU yang masih berada di jalan depan masjid, lalu Saksi AMANU menghampiri saksi ikut mengamankan terdakwa di serambi depan masjid, kemudian datang Saksi SUKAMTO dan warga lainnya. Kemudian saksi bersama Saksi AMANU dan Saksi SUKAMTO menanyakan nama kepada terdakwa tersebut dan mengaku bernama HAMSAN yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta RT.017/RW.000 Desa Purwajaya Kecamatan Loa Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Domisili Dusun Simo Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Selanjutnya dating

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUKRI selaku ketua takmir masjid dan langsung mengamankan dan menghitung uang hasil pencurian yang berserakan di lantai dan dari dalam tas slempang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa dan setelah dihitung uang kertas hasil pencurian sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan 1.000,-, 2.000,-, 5.000,-, 10.000,-, dan 20.000,- dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah diambil tanpa izin dari dalam kotak amal Masjid ISTIQOMAH tersebut. Kemudian karena semakin banyak warga terdakwa diamankan ke rumah Saksi SUKAMTO selaku kepala Dusun. Selanjutnya kejadian tersebut Saksi SUKRI laporkan ke Polsek Modo dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Modo datang untuk mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa tidak ijin saat mengambil uang didalam kotak amal milik Masjid ISTIQOMAH;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. AMANU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi pencurian isi dalam kotak amal di Masjid ISTIQOMAH yang berada di Dusun Gabang Desa Kedungrejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menggunakan tangan kanan meanrik dengan keras / paksa kunci gembok kotak amal tersebut hingga rusak, yang selanjutnya setelah kunci gembok kotak amal rusak terdakwa membuka kotak amal dan mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam tas slempang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi sedang momong cucu saksi bersama Saksi SUNOTO yang juga sedang momong cucunya di jalan depan Masjid ISTIQMAH. Selanjutnya saksi melihat ke arah masjid ada sepeda motor asing bukan milik warga Dusun Gabang yang terparkir di halaman depan masjid dekat tempat wudhu dan tidak ada orangnya. Selanjutnya saksi merasa curiga karena saat itu belum waktunya sholat 5 waktu (sholat wajib). Kemudian saksi berjalan menuju ke Masjid dan setelah saksi membuka pitu depan masjid saksi mendapati di dalam masjid dekat mimbar ada seorang laki-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki sedang duduk menghadap ke utara sedang mengambil tanpa izin uang dari kotak amal. Selanjutnya dengan suara keras saksi berkata "stop" sambil saksi mengacungkan tangan saksi ke arah terdakwa, lalu terdakwa berjalan menuju ke arah saksi namun dengan suara keras saksi berkata "duduk". Selanjutnya terdakwa duduk jongkok dan berkata kepada saksi "maaf pak ampun" sambil terdakwa mengeluarkan uang yang sudah diambil tersebut dari dalam tas slempang warna hitam yang dipakai dan uangnya ditaruh berserakan di lantai. Selanjutnya saksi dipanggil Saksi SUNOTO yang masih berada di jalan depan masjid, lalu Saksi menghampiri saksi SUNOTO untuk ikut mengamankan terdakwa di serambi depan masjid, kemudian datang Saksi SUKAMTO dan warga lainnya. Kemudian saksi bersama Saksi SUNOTO dan Saksi SUKAMTO menanyakan nama kepada terdakwa tersebut dan mengaku bernama HAMSAN yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta RT.017/RW.000 Desa Purwajaya Kecamatan Loa Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Domisili Dusun Simo Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Selanjutnya datang Saksi SUKRI selaku ketua takmir masjid dan langsung mengamankan dan menghitung uang hasil pencurian yang berserakan di lantai dan dari dalam tas slempang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa dan setelah dihitung uang kertas hasil pencurian sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan 1.000,-, 2.000,-, 5.000,-, 10.000,-, dan 20.000,- dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah diambil tanpa izin dari dalam kotak amal Masjid ISTIQOMAH tersebut. Kemudian karena semakin banyak warga terdakwa diamankan ke rumah Saksi SUKAMTO selaku kepala Dusun. Selanjutnya kejadian tersebut Saksi SUKRI laporkan ke Polsek Modo dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Modo datang untuk mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa tidak ijin saat mengambil uang didalam kotak amal milik Masjid ISTIQOMAH;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. **SUKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian isi dalam kotak amal di Masjid ISTIQOMAH yang berada di Dusun Gabang Desa Kedungrejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang dalam kotak amal sebanyak Rp1.078.000,00 (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang sebelumnya berada di lantai samping mimbar Masjid ISTIQOMAH;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menggunakan tangan kanan menarik dengan keras / paksa kunci gembok kotak amal tersebut hingga rusak, yang selanjutnya setelah kunci gembok kotak amal rusak terdakwa membuka kotak amal dan mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam tas slempang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi sedang berada di depan rumah yang berada di sebrang jalan sebelah timur masjid yang berjarak sekitar 40 meter saja. Selanjutnya saksi melihat ke arah Masjid ISTIQOMAH ada banyak warga, lalu saksi langsung berlari menuju ke Masjid ISTIQOMAH, dan setelah sampai di Masjid ISTIQOMAH kemudian saksi diberitahu oleh Saksi SUNOTO kalau ada seorang laki-laki yang telah mengambil tanpa izin uang dari dalam kotak amal Masjid ISTIQOMAH dengan cara merusak gembok dan terdapat uang kertas pecahan Rp.1.000,-, Rp.2.000,-, Rp.5.000,-, Rp.10.000,- dan Rp.20.000,- yang berserakan di lantai. Kemudian datang Saksi SUKRI selaku Ketua Ta'mir Masjid ISTIQOMAH, kemudian saksi bersama dengan Saksi SUNOTO, Saksi MANU dan Saksi SUKRI dan warga lainnya menggeledah dan menghitung uang kertas hasil dari pencurian yang berserakan di lantai dan di dalam tas slempang yang di pakai oleh terdakwa, dan setelah dihitung uang kertas hasil dari pencurian tersebut sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp.1.000,-, Rp.2.000,-, Rp.5.000,-, Rp.10.000,- dan Rp.20.000,- dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa uang tersebut hasil dari pencurian dari dalam kotak amal Masjid ISTIQOMAH. Kemudian karena semakin banyak warga terdakwa diamankan ke rumah saksi selaku kepala Dusun. Selanjutnya kejadian tersebut Saksi SUKRI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Modo dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Modo datang untuk mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ijin saat mengambil uang didalam kotak amal milik Masjid ISTIQOMAH;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dengan korban Masjid ISTIQOMAH dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Saksi SUKRI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB di dalam Masjid ISTIQOMAH Dusun Gabang Desa Kedungrejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
- Bahwa barang yang telah diambil tanpa izin oleh terdakwa di dalam Masjid ISTIQOMAH yaitu berupa uang kertas pecahan Rp.1.000,-, Rp.2.000,-, Rp.5.000,-, Rp.10.000,-, dan Rp.20.000,- dengan jumlah total sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB sewaktu terdakwa bekerja di Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sebagai sopi karena telah di berhentikan kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol L 2674 OA, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa sampai di Dusun Gabang Desa Kedungrejo Kecamatan Modo kemudian berhenti di depan Masjid ISTIQOMAH lalu memarkirkan sepeda motornya di halaman depan Masjid ISTIQOMAH, kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil sambil mengamati situasi di sekitarnya, dikarenakan situasi sepi lalu terdakwa masuk ke dalam Masjid ISTIQOMAH melalui pintu depan yang sebelumnya sudah terbuka kemudian terdakwa menutup pintu dari dalam, saat melihat kotak amal yang berada di lantai samping mimbar dalam keadaan di kunci gembok, selanjutnya terdakwa langsung mengambil kotak amal tersebut kemudian terdakwa langsung duduk menghadap ke arah utara di depan mimbar dan selanjutnya terdakwa dengan paksa merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan tangam kanan sehingga kunci gembok menjadi rusak. Setelah berhasil merusak kotak amal tersebut lalu terdakwa membuka kotak amal dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan mengambil tanpa izin semua uang kertas pecahan 1.000,-, 2.000,-, 5.000,-, 10.000,-, dan 20.000,- dari dalam kotak amal tersebut kemudian di masukkan ke dalam tas slempang warna hitam hingga terkumpul uang sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya saat terdakwa masih mengambil uang dari dalam kotak amal tiba-tiba datang Saksi SUNOTO membuka pintu depan sambil berteriak “stop” sambil tangannya di acungkan ke arah terdakwa, dikarenakan merasa ketakutan lalu terdakwa berjalan menuju ke arah orang tersebut selanjutnya terdakwa duduk jongkok dan bilang “maaf pak ampun” sambil terdakwa mengeluarkan uang yang ada dalam tas slempang warna hitam dan uang tersebut di taruh sehingga berserakan di lantai. Selanjutnya datang Saksi AMANU, Saksi SUKAMTO, Saksi SUKRI selaku ketua Takmir Masjid ISTIQOMAH dan beberapa warga lainnya dan ada 1 (satu) orang yang mengumpulkan uang yang berserakan di lantai tersebut lalu terdakwa diamankan dan di bawa ke rumah Saksi SUKAMTO selaku Kepala Dusun dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Modo guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat mengambil barang milik Masjid ISTIQOMAH tersebut terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas 1.000,- 2.000,- , 5.000,- 10.000,- dan 20.000,-;
- 1 (satu) buah kotak amal;
- 1 (satu) buah kunci gembok dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah tas slempang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol L 2674 OA beserta kunci kontak dan STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB di dalam Masjid ISTIQOMAH Dusun Gabang Desa Kedungrejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, terdakwa telah mengambil uang yang ada didalam kotak amal milik Masjid ISTIQOMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB sewaktu terdakwa bekerja di Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sebagai sopi karena telah di berhentikan kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol L 2674 OA, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa sampai di Dusun Gabang Desa Kedungrejo Kecamatan Modo kemudian berhenti di depan Masjid ISTIQOMAH lalu memarkirkan sepeda motornya di halaman depan Masjid ISTIQOMAH, kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil sambil mengamati situasi di sekitarnya, dikarenakan situasi sepi lalu terdakwa masuk ke dalam Masjid ISTIQOMAH melalui pintu depan yang sebelumnya sudah terbuka kemudian terdakwa menutup pintu dari dalam, saat melihat kotak amal yang berada di lantai samping mimbar dalam keadaan di kunci gembok, selanjutnya terdakwa langsung mengambil kotak amal tersebut kemudian terdakwa langsung duduk menghadap ke arah utara di depan mimbar dan selanjutnya terdakwa dengan paksa merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga kunci gembok menjadi rusak. Setelah berhasil merusak kotak amal tersebut lalu terdakwa membuka kotak amal dengan menggunakan tangan kanan mengambil tanpa izin semua uang kertas pecahan 1.000,-, 2.000,-, 5.000,-, 10.000,-, dan 20.000,- dari dalam kotak amal tersebut kemudian di masukkan ke dalam tas slempang warna hitam hingga terkumpul uang sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya saat terdakwa masih mengambil uang dari dalam kotak amal tiba-tiba datang Saksi SUNOTO membuka pintu depan sambil berteriak "stop" sambil tangannya di acungkan ke arah terdakwa, dikarenakan merasa ketakutan lalu terdakwa berjalan menuju ke arah orang tersebut selanjutnya terdakwa duduk jongkok dan bilang "maaf pak ampun" sambil terdakwa mengeluarkan uang yang ada dalam tas slempang warna hitam dan uang tersebut di taruh sehingga berserakan di lantai. Selanjutnya datang Saksi AMANU, Saksi SUKAMTO, Saksi SUKRI selaku ketua Takmir Masjid ISTIQOMAH dan beberapa warga lainnya dan ada 1 (satu) orang yang mengumpulkan uang yang berserakan di lantai tersebut lalu terdakwa diamankan dan di bawa ke rumah Saksi SUKAMTO selaku Kepala Dusun dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Modo guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, pihak Pengurus Masjid ISTIQOMAH yang diwakili oleh Saksi SUKRI mengalami kerugian sebesar Rp1.078.000,00 (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil isi didalam kotak amal milik Masjid ISTIQOMAH;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yaitu merupakan rumusan delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa barangsiapa adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah HAMSAN Bin (Alm) JAMHARI sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokkan antara satu dengan lainnya dan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp1.078.000,00 (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ada didalam kotak amal milik Masjid ISTIQOMAH yang ada di Dusun Gabang Desa Kedungrejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB tanpa ijin dari Takmir Masjid ISTIQOMAH yaitu saksi SUKRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa uang sebesar Rp1.078.000,00 (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ada didalam kotak amal adalah milik Masjid ISTIQOMAH, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa uang didalam kotak amal tersebut memang benar milik Masjid ISTIQOMAH dan saat itu terdakwa tidak meminta ijin kepada Pengurus Masjid ISTIQOMAH yaitu saksi SUKRI, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal adalah untuk dimiliki dan dalam hal mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi SUKRI selaku perwakilan dari Pengurus atau Takmir Masjid ISTIQOMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.5 Unsur dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif perbuatan sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata cara terdakwa mengambil berupa uang kertas di kotak amal pecahan Rp.1.000,-, Rp.2.000,-, Rp.5.000,-, Rp.10.000,- dan Rp.20.000,- dengan jumlah total sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) milik Saksi SUKRI selaku ketua Takmir Masjid ISTIQOMAH adalah **dengan paksa merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga kunci gembok menjadi rusak**. Setelah berhasil mengambil barang berupa uang kertas di kotak amal pecahan Rp.1.000,-, Rp.2.000,-, Rp.5.000,-, Rp.10.000,- dan Rp.20.000,- dengan jumlah total sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ada di lantai samping mimbar, tiba-tiba datang Saksi SUNOTO membuka pintu depan sambil berteriak “stop” sambil tangannya di acungkan ke arah terdakwa, dikarenakan merasa ketakutan lalu terdakwa berjalan menuju ke arah orang tersebut selanjutnya terdakwa duduk jongkok dan bilang “maaf pak ampun” sambil terdakwa mengeluarkan uang yang ada dalam tas slempang warna hitam dan uang tersebut di taruh sehingga berserakan di lantai. Selanjutnya datang Saksi AMANU, Saksi SUKAMTO, Saksi SUKRI selaku ketua Takmir Masjid ISTIQOMAH dan beberapa warga lainnya dan ada 1 (satu) orang yang mengumpulkan uang yang berserakan di lantai tersebut lalu terdakwa diamankan dan di bawa ke rumah Saksi SUKAMTO selaku Kepala Dusun dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Modo guna untuk pemeriksaan lebih lanjut, Dari uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Masjid ISTIQOMAH;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMSAN Bin (Alm) JAMHARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas 1.000,-, 2.000,-, 5.000,-, 10.000,-, dan 20.000,-;
 - 1 (satu) buah kotak amal;
 - 1 (satu) buah kunci gembok dalam keadaan rusak;
Dikembalikan kepada Saksi SUKRI selaku ketua Takmir Masjid ISTIQOMAH;
 - 1 (satu) buah tas slempang;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol L 2674 OA beserta kunci kontak dan STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa HAMSAN Bin (Alm) JAMHARI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024**, Olyviarin Rosalinda Taopan. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata. S.H., M.H., dan Anastasia Irene. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Ttd.

Olyviarin Rosalinda Taopan. S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

I Gde Perwata. S.H., M.H.

Anastasia Irene. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nafi'uddin, S.H.